

**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA
KORPORASI DAN MASYARAKAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022)**

SKRIPSI



Oleh
Muhamad Taufik Hidayat
21901021030

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

This study raises the following problem formulations: 1) How is the resolution of agrarian conflicts based on positive law in Indonesia? 2) What are the considerations of judges in Supreme Court Decision Number 650 K/TUN/2022?

The research method used is normative juridical with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials and disseminated legal materials collected through literature studies and document studies. Meanwhile, the legal material analysis technique in this study was carried out descriptively qualitatively.

The results of the study show that: First, the resolution of agrarian/land conflicts according to positive law in Indonesia can be achieved through 2 (two) legal remedies, namely through non-court/non-litigation (negotiation/deliberation or negotiation, conciliation, mediation, arbitration) and court/litigation. If the deliberation efforts do not find an agreement between the two parties, then the disputing parties can submit the problem to the court (District Court or State Administrative Court).

Second, the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 650 K/TUN/2022 which rejected the Cassation Application of PT TMS was that the AMDAL in the Environmental Permit for PT Tambang Mas Sangihe Gold Mining Activities did not involve the community and local wisdom. In addition, the Work Contract for the Sangihe Islands, which is in the Small Islands category, is also not equipped with a permit/recommendation from the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, so the object of the dispute must be canceled because it conflicts with Article 10 paragraph (2) letters d and e of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 26 A number 1 of Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.

Keywords: Resolution, Conflict, Agrarian

RINGKASAN

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022?

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyelesaian konflik agraria/pertanahan menurut hukum positif di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur upaya hukum yaitu dengan penyelesaian melalui jalur non pengadilan/non litigasi (*negotiation*, konsiliasi/*conciliation*, mediasi/*mediation*) dan jalur pengadilan/litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak ditemukan kesepakatan antara kedua pihak maka yang maka pihak yang berkonflik dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang menolak Permohonan Kasasi PT TMS adalah bahwa AMDAL pada Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe tidak melibatkan masyarakat dan kearifan lokal. Selain itu, Kontrak Karya atas Kepulauan Sangihe yang merupakan kategori Kepulauan Kecil juga tidak dilengkapi dengan izin/rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga objek sengketa harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 26 A angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik, Agraria

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia sekaligus memiliki arti penting, dikarenakan kehidupan manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah.¹ Tanpa kepemilikan atas tanah, akan sulit bagi manusia dapat hidup dengan sejahtera. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk terus bertambah sehingga menjadikan kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang signifikan.²

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.³

Kandungan makna multidimensional yang melekat di tanah pada kenyataannya diperhadapkan dengan ketersediaannya yang statis. Akibatnya, kondisi yang demikian acapkali menimbulkan kontestasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal demikian juga sering memicu terjadinya sengketa bahkan konflik agraria atau pertanahan di tengah

¹ Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022), h. 210.

² Heru Nugroho, (2001), *Mengugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h 237.

³ *Ibid.*

masyarakat. Di Indonesia, menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), pada tahun 2023 telah terjadi 241 konflik agraria, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.⁴

Salah satu konflik agraria yang cukup mengemuka tdi Indonesia adalah kasus yang melibatkan antara PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) dan masyarakat Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kasus bermula ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin usaha pertambangan emas kepada PT TMS di Kepulauan Sangihe pada tahun 2021 dengan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan 42.000 HA (Hektar). Ketentuan tersebut termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/ MB. 04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. TMS.

Mengetahui hal tersebut, masyarakat Sangihe dengan keras menolak Keputusan Menteri ESDM tersebut. Hal demikian karena masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pertambangan tersebut. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa wilayah konsesi PT TMS tersebut adalah wilayah yang selama berabad-abad merupakan ruang hidup.

⁴ KPA, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, 27 Februari 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

Di wilayah tersebut terdapat bangunan-bangunan rumah tinggal yang telah digunakan secara turun temurun, merupakan tanah-tanah pertanian, yang selama ini menghidupi masyarakat. Disamping itu, wilayah tersebut juga memuat warisan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai sejarah dan asal-usul, makam leluhur dan makam keluarga serta kerabat, nilai-nilai agama dan rumah-rumah ibadah, persekolahan, ruang mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, serta ikatan emosional dengan Pulau Sangihe yang sangat kuat.

Dengan pertimbangan diatas, masyarakat Sangihe kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta pada 23 Juni 2021. Dalam Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT, masyarakat sangihe sebagai penggugat mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163. K/ MB.04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/ MB.04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Sehubungan dengan petitum gugatan masyarakat Sangihe tersebut, Dalam Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut. Atas putusan tersebut, masyarakat Sangihe kemudian mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dalam Putusan Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT memutus upaya banding tersebut. Merujuk pada amar putusan, majelis hakim mengabulkan banding masyarakat Sangihe dan membatalkan Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT.

Tidak cukup puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT tersebut, Menteri ESDM dan PT TMS kemudian mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan meminta agar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 31 Agustus 2022 dibatalkan. Dalam amar putusan, majelis hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi dari para pemohon atau yang dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan PT. TMS.

Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat Sangihe mengundang banyak perhatian publik dan menerima banyak apresiasi. Sebab, cukup sulit menemukan putusan pengadilan yang memenangkan masyarakat ketika berhadapan atau berkonflik dengan korporasi. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia;
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Hukum Agraria khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agrarian di Indonesia;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam menata sistem hukum agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian hukum agraria.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------

1	Rooza Meilia Anggraini Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022	KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF
	ISU HUKUM	
	Bagaimana legalitas pembangunan Bendungan Bener yang diikuti dengan kegiatan pertambangan yang menyebabkan terjadinya konflik agraria?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam konsep teori hukum progresif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus mengutamakan tujuan yakni tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN: Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rooza Meilia Anggraini yaitu sama-sama menganalisis kasus konflik agraria yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.	
	PERBEDAAN: Objek kasus yang diteliti dan rumusan masalah yang diteliti berbeda.	
No	PROFIL	JUDUL
2	Nur Wahyuni Universitas Muhammadiyah Malang 2022	MEDIASI DALAM DINAMIKA KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT (STUDI DI SEGENDIS BONTANG LESTARI)
	ISU HUKUM	

	Bagaimana dinamika konflik agraria serta proses mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik?
	INTI PENELITIAN
	Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu: Pertama, Bukti-bukti legalitas tanah 92,7 Hektar yang berada di Segendis adalah milik Kelompok Tambak Damai Indah. Awal mula konflik berawal dari kegiatan monopoli hak kepenguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Santan kepada Kelompok masyarakat Bontang dengan harga yang cukup tinggi yang telah dibebaskan untuk pembangunan pabrik. Hal tersebut terjadi karena kesalahan teknis pelaksanaan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh aparat setempat dan korporasi tanpa melibatkan semua pemilik lahan dan ketua RT. Persoalan ini konflik agraria ini dianalisis dengan teori konflik oleh Karl Marx kepenguasaan alat produksi (Kapital) oleh pihak borjuis dan proletar. Kedua, Temuan persoalan konflik baru yaitu konflik masyarakat dengan pihak korporasi dengan adanya temuan aktivitas di lapangan tanpa mengantongi kelengkapan izin dari pihak pemerintahan. Tetapi, menurut korporasi menyatakan telah memiliki izin prinsip sehingga dapat melakukan aktivitas di lokasi dan untuk perizinan lainnya masih kepada tahap proses penerbitan dan butuh waktu yang cukup panjang. Ketiga Persoalan konflik lainnya yaitu pihak korporasi benar tidak melibatkan masyarakat lokal khususnya supir <i>dumb truck</i> di dalam aktivitas kegiatan pembangunan perusahaan. Korporasi menggunakan mobil 10 roda yang beraktivitas di jalan umum yang berasal dari Samarinda. Dalam hal ini masyarakat menganggap pihak korporasi tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati. Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini dengan jalur mediasi. Persoalan konflik mengenai kelengkapan perizinan dan konflik pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pabrik dapat teratasi dengan hadirnya pihak ketiga sebagai tim fasilitasi penyelesaian konflik antara korporasi dengan masyarakat. Tetapi, dalam menyelesaikan konflik agraria dengan non-litigasi tidak mendapatkan kesepakatan perjanjian untuk mengakhiri konflik sehingga pihak Pemerintah mengambil kebijakan untuk masyarakat Kota Bontang dapat melanjutkan penyelesaian konflik ini ke jalur persuasif (non-litigasi) dengan berbagai bukti legalitas yang dimiliki. Analisis upaya penyelesaian konflik menggunakan Teori Konflik Sosial oleh Lewis A. Coser.
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
	PERSAMAAN: Sama-sama menguraikan konflik agraria antara masyarakat dan korporasi.

	PERBEDAAN: Objek kasus dan isu hukum yang diteliti berbeda.
--	--

Sedangkan penelitian ini, yaitu:

PROFIL	JUDUL
Muhamad Taufik Hidayat Universitas Islam Malang 2024	PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022)
ISU HUKUM	
1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022?	
NILAI NOVELTY	
Penelitian ini menganalisis penyelesaian kasus konflik agraria antara Masyarakat dan Korporasi melalui jalur litigasi, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung, dimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini juga belum pernah dikaji oleh penelitian-penelitian terdahulu, sehingga memiliki banyak nilai kebaruan.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh

karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.⁵

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan atau regulasi. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya.

⁵ Sutrisno Hadi, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 9.

⁶ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui proses telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hal ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relavan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Bahan hukum menjadi dasar dalam menyusun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan

⁷ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

hukum.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya serta Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, berikut penjelasannya.

- a. Studi kepustakaan adalah metode memperoleh informasi dengan mencari dan menelaah teori dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 181.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

dengan menelusuri kajian terkait pencemaran nama baik di media sosial, baik berupa jurnal, buku dan lain-lain.¹¹

- b. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹² Dalam penelitian ini, Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya serta Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan dan diuraikan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Hal ini penting untuk diuraikan agar pembaca dapat memahami konstruksi penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.* h. 107.

¹² Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Tidak jauh berbeda dengan struktur penulisan skripsi pada umumnya, dalam penelitian ini pada bab pendahuluan, terdapat 6 (enam) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan alasan penyusunan skripsi dengan judul PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022); 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinilitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, antara lain yaitu: 1) Tinjauan Umum Hukum Agraria; 2) Tinjauan Umum Penguasaan Atas Tanah, yang terdiri dari pengertian dan jenis penguasaan atas tanah; 3) Izin Usaha Pertambangan; 4) Konflik dan Sengketa Pertanahan; 5) Tinjauan umum Putusan Hakim. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

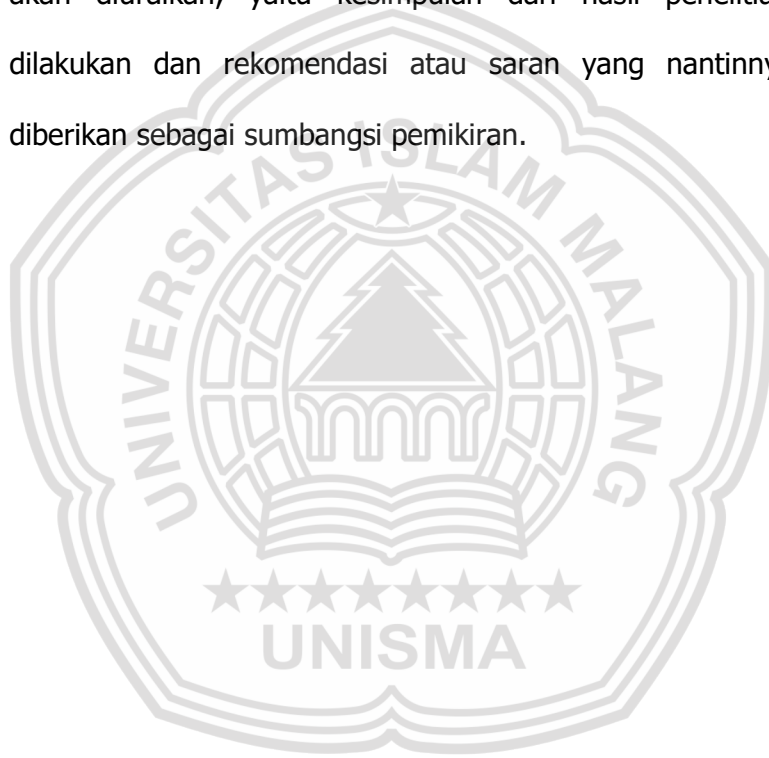
3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menjadi bagian inti dalam penelitian ini. Dalam bagian bab ini, akan diuraikan dan dijelaskan

hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan pengaturan penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022?

4. **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir serta menjadi penutup dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian konflik agraria/pertanahan menurut hukum positif di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur upaya hukum yaitu dengan penyelesaian melalui jalur non pengadilan/non litigasi (*negotiation*, konsiliasi/*conciliation*, mediasi/*mediation*) dan jalur pengadilan/litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak ditemukan kesepakatan antara kedua pihak maka yang maka pihak yang berkonflik dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang menolak Permohonan Kasasi PT TMS adalah bahwa AMDAL pada Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe tidak melibatkan masyarakat dan kearifan lokal. Selain itu, Kontrak Karya atas Kepulauan Sangihe yang merupakan kategori Kepulauan Kecil juga tidak dilengkapi dengan izin/rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga objek sengketa harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 26 A angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar lebih teliti dan adil dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada korporasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak masyarakat sipil terhadap tanahnya dapat dilindungi;
2. Kepada majelis hakim yang mengadili perkara agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi agar lebih objektif dan berkeadilan dalam memberikan putusan sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, (2003), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- George H. Sabine, (1961), *A History of Political Theory, Third Edition*, London: Holt, Rinehart and Winston.
- Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huala Adolf, (2004), *"Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini dan Angraini A. Lubis, (2022), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima.
- Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)" Jakarta: Visi Media.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Tahir Azhary, (1992), *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno Hadi, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi, (2015), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukandarrumidi, (2016), *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyud Margono, (2004), *"ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Jurnal:

- Jimly Ashiddiqie, (1994), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. h. 11

- Kirana Raissa Hamdani dan Christian Andersen, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024).
- Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022).
- Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam UUD NRI 1945", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Satriawan Desman, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2021).
- S.F. Palgun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, (1997).

Website:

- KPA, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, 27 Februari 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

